



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah tolok ukur kinerja pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.
6. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol adalah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.

## BAB II SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Jenis pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional dengan indikator :
    1. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
    2. media baru seperti website (media online);
    3. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
    4. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
    5. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.
  - b. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dengan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan komunikasi dan informatika, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Di luar jenis pelayanan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi Daerah.

### BAB III PENGORGANISASIAN

#### Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

#### Pasal 6

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan Pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dan penerapan pencapaian target SPM Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika sesuai SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM Bidang Komunikasi dan Informatika serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya  
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 58 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | JENIS PELAYANAN                                             | INDIKATOR PELAYANAN                                                                      | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      | PENANGGUNG<br><br>JAWAB                      |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|----------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                          | 2011              | 2012 | 2013 | 2014 |                                              |
| 1. | Pelaksanaan diseminasi informasi nasional                   | Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:                   |                   |      |      |      |                                              |
|    |                                                             | a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi                                      | 100%              | 100% | 100% | 100% | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol      |
|    |                                                             | b. Media baru seperti website (media online)                                             | 100%              | 100% | 100% | 100% | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
|    |                                                             | c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat                                          | 100%              | 100% | 100% | 100% | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol      |
|    |                                                             | d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/atau       | 100%              | 100% | 100% | 100% | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol      |
|    |                                                             | e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho | 100%              | 100% | 100% | 100% | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol      |
| 2. | Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan | 100%              | 100% | 100% | 100% | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika |

BUPATI KEBUMEN

ttd.  
 BUYAR WINARSO  
 ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 58 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN  
SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | INDIKATOR SPM                                                                            | KONDISI<br>PENCAPAIAN<br>SPM:<br>BELUM<br>TERCAPAI (<)<br>SESUAI (=)<br>MELAMPAUI<br>(>) | PERMASALAHAN | FAKTOR –FAKTOR<br>PENENTU<br>KEBERHASILAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1. | Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:                   |                                                                                          | -            |                                           |
|    | a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi                                      | Sesuai                                                                                   | -            | Adanya anggaran yang memadai              |
|    | b. Media baru seperti website (media online)                                             | Sesuai                                                                                   | -            | Adanya anggaran yang memadai              |
|    | c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat                                          | Sesuai                                                                                   | -            | Adanya anggaran yang memadai              |
|    | d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya                 | Sesuai                                                                                   | -            | Adanya anggaran yang memadai              |
|    | e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho | Sesuai                                                                                   | -            | Adanya anggaran yang memadai              |
| 2. | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | Sesuai                                                                                   | -            | Adanya anggaran yang memadai              |

BUPATI KEBUMEN,  
  
ttd.  
  
BUYAR WINARSO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 58 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | JENIS PELAYANAN                                             | INDIKATOR PELAYANAN                                                                      | TARGET PENCAPAIAN |      |      |      | PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|----------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                          | 2011              | 2012 | 2013 | 2014 |                                              |
| 1. | Pelaksanaan diseminasi informasi nasional                   | Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:                   |                   |      |      |      |                                              |
|    |                                                             | a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi                                      | 100%              | 100% | 100% | 100% | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol      |
|    |                                                             | b. Media baru seperti website (media online)                                             | 100%              | 100% | 100% | 100% | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika |
|    |                                                             | c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat                                          | 100%              | 100% | 100% | 100% | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol      |
|    |                                                             | d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/atau       | 100%              | 100% | 100% | 100% | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol      |
|    |                                                             | e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho | 100%              | 100% | 100% | 100% | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol      |
| 2. | Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan | 100%              | 100% | 100% | 100% | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika |

BUPATI KEBUMEN

ttd.  
 BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 58 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERAPAN      PENCAPAIAN      TARGET      STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN  
SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | INDIKATOR SPM                                                                            | KONDISI PENCAPAIAN SPM:<br>BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>) | PERMASALAHAN | FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. | Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:                   |                                                                        | -            |                                     |
|    | a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi                                      | Sesuai                                                                 | -            | Adanya anggaran yang memadai        |
|    | b. Media baru seperti website (media online)                                             | Sesuai                                                                 | -            | Adanya anggaran yang memadai        |
|    | c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat                                          | Sesuai                                                                 | -            | Adanya anggaran yang memadai        |
|    | d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya                 | Sesuai                                                                 | -            | Adanya anggaran yang memadai        |
|    | e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho | Sesuai                                                                 | -            | Adanya anggaran yang memadai        |
| 2. | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | Sesuai                                                                 | -            | Adanya anggaran yang memadai        |

BUPATI KEBUMEN,  
  
ttd.  
  
BUYAR WINARSO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 58 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROFIL DAN INTEGRASI SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

| NO | INDIKATOR SPM                                                                                                                   | CAPAIAN<br>2012 | TARGET         | TARGET         | TARGET SPM |                              | BERI TANDA "V" BILA TELAH DIMUAT DALAM |               |       |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------|-----------------|
|    |                                                                                                                                 |                 | 2014           | 2015           | TAHUN      | NILAI                        | RKPD                                   | RENJA<br>SKPD | RPJMD | RENSTRA<br>SKPD |
| 1  | 2                                                                                                                               | 3               | 4              | 5              | 6          | 7                            | 8                                      | 9             | 10    | 11              |
| 1  | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, seperti majalah, radio, dan TV                           | 15 X per tahun  | 15 X per tahun | 15 X per tahun | 2014       | 12 X per tahun               | V                                      | V             |       | V               |
| 2  | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (internet)                                 | Setiap hari     | Setiap hari    | Setiap hari    | 2014       | Setiap hari                  | V                                      | V             |       | V               |
| 3  | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat                          | 13 X per tahun  | 13 X per tahun | 13 X per tahun | 2014       | 12 X per tahun               | V                                      | V             |       | V               |
| 4  | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya | 26 X per tahun  | 26 X per tahun | 26 X per tahun | 2014       | 12 X per tahun per kecamatan | V                                      | V             |       | V               |

| 1 | 2                                                                                                                                        | 3                  |     | 4                  |     | 5                  |     | 6    | 7              | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|------|----------------|---|---|----|----|
| 5 | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho | Lebih dari 12 kali |     | Lebih dari 12 kali |     | Lebih dari 12 kali |     | 2014 | 12 X per tahun | V | V |    | V  |
| 6 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan                                                 | 220                | 48% | 233                | 51% | 246                | 53% | 2014 | 50%            | V | V |    | V  |
|   |                                                                                                                                          | 460                |     | 460                |     | 460                |     |      |                | V | V |    | V  |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 58 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | JENIS PELAYANAN                           |    | INDIKATOR                                                                                                                       | JUMLAH      | Target         | Jumlah Dana | Target         | Jumlah Dana |
|----|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|    |                                           |    |                                                                                                                                 |             | 2013           |             | 2014           |             |
| 1  | 2                                         |    | 3                                                                                                                               | 4           | 5              | 6           | 7              |             |
| 1  | Pelaksanaan diseminasi informasi nasional | a. | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, seperti majalah, radio, dan televisi                     |             | 15 X per tahun | 696.380.000 | 15 X per tahun | 717.271.400 |
|    |                                           |    | Majalah                                                                                                                         | 84.000.000  |                |             |                |             |
|    |                                           |    | Radio televisi                                                                                                                  | 612.380.000 |                |             |                |             |
|    |                                           | b. | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (internet)                                 |             | Setiap Hari    | 42.300.000  | Setiap Hari    | 43.569.000  |
|    |                                           |    | Pengkajian dan pengembangan honor sistem informasi                                                                              |             |                |             |                |             |
|    |                                           |    | Honor pengelola web                                                                                                             | 6.950.000   |                |             |                |             |
|    |                                           |    | Update web dan maintainance                                                                                                     | 20.000.000  |                |             |                |             |
|    |                                           |    | Kegiatan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan                                                              |             |                |             |                |             |
|    |                                           |    | Honor tim pengelola                                                                                                             | 14.550.000  |                |             |                |             |
|    |                                           |    | Belanja kursus dan pelatihan multimedia dan web aplication                                                                      | 800.000     |                |             |                |             |
|    |                                           | c. | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat                          |             | 13 X per tahun | 4.875.000   | 13 X per tahun | 5.021.250   |
|    |                                           |    |                                                                                                                                 | 4.875.000   |                |             |                |             |
|    |                                           | d. | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya |             | 26 X per tahun | 130.000.000 | 26 X per tahun | 133.900.000 |
|    |                                           |    | Sarasehan                                                                                                                       | 130.000.000 |                |             |                |             |

| 1     | 2                                                           |    | 3                                                                                                                                        | 4          | 5                  | 6             | 7                  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|       |                                                             | e. | Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho |            | Lebih dari 12 kali | 136.310.000   | Lebih dari 12 kali | 140.399.300   |
|       |                                                             |    | Baliho                                                                                                                                   | 7.200.000  |                    |               |                    |               |
|       |                                                             |    | Brosur                                                                                                                                   | 14.000.000 |                    |               |                    |               |
|       |                                                             |    | Leaflet                                                                                                                                  | 2.250.000  |                    |               |                    |               |
|       |                                                             |    | Booklet                                                                                                                                  | 99.000.000 |                    |               |                    |               |
|       |                                                             |    | Spanduk                                                                                                                                  | 13.860.000 |                    |               |                    |               |
| 2     | Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat |    | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan                                                 |            | 51%                | 21.125.000    | 53%                | 21.758.750    |
|       |                                                             |    | Pembentukan dan sosialisasi KIM 13 lokasi                                                                                                | 21.125.000 |                    |               |                    |               |
| TOTAL |                                                             |    |                                                                                                                                          |            |                    | 1.030.990.000 |                    | 1.061.919.700 |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO